

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA KECIL
DI BIDANG PANGAN DALAM KEMASAN DI KOTA SEMARANG
TERHADAP REGULASI SERTIFIKASI PRODUK HALAL**

Disusun oleh:

Iwan Zainul Fuad, SH
B4A 007 063

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 9 April 2010

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing:

Mengetahui
Ketua Program

Prof. H. Abdullah Kelib, SH
NIP. 130354857

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH., MH
194907211976031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya, Iwan Zainul Fuad, SH menyatakan bahwa Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 25 Maret 2010

Penulis,

Iwan Zainul Fuad, SH
NIM. B4A 007 063

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhanku Ar-Rahman, Allah SWT, yang kami mohon doanya agar melimpahkan kesejahteraan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Saw, para pengikutnya dan para pendahulu-pendahulu kami.

Penulisan tesis yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”** ini ditulis sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesainya tesis ini. Semoga seluruh amal kebbaikannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt .Amien. Ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. H. Abdullah Kelib, SH (Dosen Pembimbing)
2. Para petinggi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
 - a. Bapak Paulus Hadisuprpto, SH, MS, ((Ketua Program Magister Hukum Universitas Diponegoro)
 - b. Ibu Ani Purwanti, SH. MHum., Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
 - c. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi pada Program S-2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Kedua orang tuaku tercinta Drs.H. Mustaghfiri Asror dan Hj. Maimunah.
4. Guru-guruku, baik di lingkungan Magister UNDIP maupun di luar.
5. Saudara-saudaraku, ketiga Kakang Mas dan 2 Adikku.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Magister UNDIP Angkatan 2007/2008.
7. Rekan-Rekan Sejawat (Dosen STAIN Pekalongan).
8. Rekan-rekan seperjalanan.

9. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Maret 2010

Penulis,

Iwan Zainul Fuad, SH.

Abstrak

Teknologi dan pengetahuan manusia di bidang pangan berkembang semakin canggih. Perkembangan teknologi bidang pangan tersebut juga berdampak pada kepercayaan konsumen, khususnya yang beragama Islam, di mana penentuan halal atau haramnya makanan menjadi lebih sulit ditentukan. Untuk itu memang dibutuhkan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut. Negara mengakomodasi kepentingan tersebut dengan menerbitkan berbagai regulasi, yang oleh penulis menyebutnya sebagai regulasi sertifikasi produk halal. Namun keberadaan regulasi belum tentu diterima dengan baik oleh masyarakat, khususnya pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, atau dengan kata lain regulasi tersebut menjadi *living law*.

Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian terhadap masalah Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal, berikut faktor-faktor penyebabnya dan upaya-upaya peningkatan kesadaran hukumnya.

Penelitian ini menggunakan paradigma *sociological jurisprudence* dan bersifat kuantitatif-kualitatif. Penggunaan paradigma dan sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menilai kesadaran hukum mereka terhadap regulasi sertifikasi produk halal, berikut faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta upaya-upaya peningkatan kesadaran hukumnya, baik dari segi sosial maupun hukumnya. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan analisa deskriptif-preskriptif untuk meneliti bahan-bahan (data-data) primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka sangat tinggi, namun dengan cara tidak melakukan proses sertifikasi (halal). Langkah yang mereka tempuh tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik secara ekonomis (birokrasi biaya tinggi), yuridis (ketakutan akan sanksi), hingga kepercayaan (ketidakpercayaan terhadap sertifikasi halal dari MUI).

Upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan pihak MUI Jawa Tengah sangat minim. Upaya yang dilakukan hanya bersifat preventif. Minimnya upaya tersebut terlihat dari tidak adanya ketentuan definitif mengenai biaya sertifikasi yang berlaku secara universal (untuk semua level usaha), hingga profesionalitas MUI Jawa Tengah dalam menangani proses sertifikasi produk halal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Regulasi, Sertifikat Produk Halal

Abstract

The growth of science and technology has been growing rapidly and going to many and varied kind nowadays, especially in food and beverage industry. This growth impacted to Moslem's trust of food, that the more difficult to define that the food was halal or haram. So, Indonesian government has accommodated this interest by launching some regulations and rules related to halal food products, that the writer called regulations of halal product certification. Yet, this regulation was not automatically accepted well by people, especially the owners of small packing food industry. In the other words, these regulations did not seem to be determined as 'living law'.

Having base of this reason, the writer has done the research about the problem of Sense of Justice of the Owners of Small Packing Food Industry toward Regulations of Halal Product Certification located in Semarang City, its causal factors, and MUI's up-grading efforts toward their sense of justice.

The writer used quantitative-qualitative approach and sociological jurisprudence paradigm during this research, to describe and prescript their sense of justice, its causal factors, and MUI's efforts of its up-grading, both in social way or legal one. So, this research was using descriptive-prescriptive analysis to examine the primary data and secondary one.

The results showed us that their level of sense of justice was turned out to be high, but they did not go on the process of certification. It was caused of some factors: economics (high cost bureaucracy), jurisprudence (fear of punishment), and trust (untrustworthy toward MUI's halal product certification).

MUI's up-grading efforts toward food and beverage manufacturer's sense of justice, have done in preventive way, so far, were seemed to be poor. This appearance could be seen from many sides: undefined cost of certification that generally accepted by all level of (food) manufacturer, up to MUI's professionalism on the handling of halal product certification process.

Keywords: Sense of Justice, regulations, halal product certificate

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Daftar Isi	viii
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Konseptual	9
2. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Masalah	18
2. Spesifikasi Penelitian	20
3. Jenis Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	23

5. Metode Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan	25
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Regulasi Sertifikasi Produk Halal	27
B. Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal MUI	35
C. Standardisasi Fatwa tentang Unsur-Unsur/Bahan-Bahan dalam Produksi Halal	37
D. Kesadaran Hukum terhadap Regulasi	41
Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Kesadaran Hukum Pengusaha kecil di bidang Pangan dalam Kemasan terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal	49
B. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum	63
C. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum	73
Bab IV PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	90
Daftar Pustaka	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehalalan produk pangan merupakan hal yang krusial bagi umat Islam..... Hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka dalam membeli atau mengkonsumsinya. Jika pangan (makanan atau minuman) tersebut mengandung bahan yang haram, maka makanan tersebut dipertimbangkan untuk tidak dikonsumsinya, oleh karena itu dalam memilih produk pangan dalam kemasan ini, konsumen sendiri dituntut untuk lebih teliti dan jeli. Meski demikian, konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi pembuatan pangan saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau dengan indera.

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas^{iv} kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam mensikapi produk pangan dalam kemasan yang belum teruji dalam pengujian/pemeriksaan laboratorium, Lukmaanul Hakim¹ memposisikannya sebagai barang yang *mutasyaabihat*. Pendapatnya ini didasarkan pada hadist:

"Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas, dan diantara kedua hal tersebut terdapat yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barangsiapa yang berhati-hati dari perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya" (H.R. Muslim).

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan pelbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses *labelling* halal pada produk pangan dalam kemasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan yakni; Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan

¹ Lukmanul Hakim, *tanpa judul*, [www.http://Indohalal.com](http://Indohalal.com), diunduh pada tanggal 13 Juni 2002

yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal. Namun dalam praktik pengusaha bisa jadi hanya menempelkan label halal pada produknya, tanpa ada pemeriksaan dan pengujian. Sehingga sangat memungkinkan bila ternyata isi produk tersebut tidak sesuai dengan labelnya. Bila menilik pendapat Lukmaanul Hakim, lebih bijak kiranya bila produk makanan yang belum melalui pengujian dan pemeriksaan halal, dalam hukum agama (*fiqh*) hal tersebut ditempatkan sebagai produk yang *mutasyabihaat*.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa:

“hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal.

Selanjutnya, pada pasal yang sama point c disebutkan bahwa:

“konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Hal ini memberikan pengertian kepada kita, bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dengan serta merta mengklaim

bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan ijin melakukan *labeling* halal atas produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu. Berdasarkan pelbagai peraturan pemerintah diatas², terdapat 2 tingkatan prosedur yang merupakan alur label halal, yang oleh penulis disebut sebagai sertifikasi dan labelisasi. Penyebutan ini digunakan untuk mempermudah penyebutan atas suatu prosedur. Sertifikasi produk halal didefinisikan sebagai pengajuan ijin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah proses pengajuan ijin kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian ijin kepada pengusaha untuk melabelisasi halal pada kemasan produk pangannya.

Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan:

Sertifikat produk halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa.

Selanjutnya pada butir e dijelaskan bahwa:

“ Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).”

² Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan, dimana dalam alinea ke-2 piagam tersebut disebutkan :

“Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama”.

Pernyataan Halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.³ Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut. Lembaga yang berwenang dalam melakukan labelisasi halal adalah Departemen Kesehatan sebagaimana diatur dalam alinea ketiga Piagam Kerjasama tersebut yang berbunyi:

“Pelaksanaan pencantuman label “Halal” termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.”.

³ *LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* , LP POM MUI, 2003, hal 123

Secara teknis, Departemen Kesehatan dalam hal ini mensubordinasikan wewenangnya tersebut kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM), dengan demikian setelah memperoleh sertifikasi produk halal dari MUI, produk harus didaftarkan ke Balai POM.

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap regulasi diatas. Regulasi tentang labelisasi halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil (peneliti mengasumsikan untuk produsen yang produksi pangannya yang berkategori P-IRT (industri Rumah tangga) di Departemen Kesehatan setempat). Menurut observasi yang dilakukan penulis terhadap pangan dalam kemasan yang beredar di Kota Semarang, jika dahulu banyak sekali produk pangan dalam kemasan kecil mencantumkan label halal untuk memperlaris produknya, namun kini tidak lagi dijumpai oleh penulis. Sepertinya, hal ini membuktikan bahwa regulasi mengenai sertifikasi produk halal sudah menjadi kesadaran hukum di lingkungan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan. Namun benarkah demikian? Lalu faktor-faktor apa saja yang melatarbelakanginya?

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari

pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.⁴ Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.⁵ Selanjutnya, Soerjono Sekanto mengartikan kesadaran hukum berdasarkan pendapat B. Kutschinsky, sebagai konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau ditandai dengan indikator pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti berniat untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di bidang Pangan dalam Kemasan terhadap Regulasi Sertifikasi produk halal, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Peraturan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah regulasi tentang sertifikasi produk halal.

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 19.

⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, CV Radjawali, Jakarta, 1981, hal. 45.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Radjawali, Jakarta, 1982, hal. 159.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini peneliti lebih fokus dalam membahas permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka?
3. Upaya apa saja yang selama ini dilakukan oleh MUI dalam usaha peningkatan kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di Kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal.
2. Untuk meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum mereka.
3. Untuk memahami upaya yang dilakukan oleh MUI dalam peningkatan kesadaran hukum mereka..

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Tesis ini diharapkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam, hukum ekonomi dan hukum teknologi.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan sumbangan bagi pembuat Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maupun bagi pembuat peraturan perundang-undangan terkait, sehingga peraturan perundang-undangan mengenai Sertifikasi produk halal tersebut nantinya bisa menjadi “*living law*” dan mensejahterakan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

a. Pangan dalam Kemasan

Pangan menurut UU No. 7 Tahun 1996 adalah⁷:

.... sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak⁸.

Pangan umumnya disajikan dengan cara dikemas atau dibungkus dalam suatu kemasan tertentu, agar pangan di dalamnya sampai kepada konsumen dalam keadaan baik. Selain itu pengusaha memerlukan media yang menempel pada produk pangannya, untuk melakukan *labeling* atau memberi merk dan tampilan yang bagus untuk

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

⁸ Ibid.

produknya. Belum lagi lahir berbagai regulasi juga mengatur tentang label, demikian juga label halal, dan pencantumannya umumnya terdapat pada kemasan pangan. Hal-hal tersebut diatas merupakan faktor-faktor mengapa kemasan diperlukan untuk membungkus pangan.

b. Sertifikat Produk Halal

Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat.⁹ Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh ijin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, terlebih dahulu ia mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) MUI. Dalam mendapatkan sertifikat produk halal, pengusaha harus mentaati prosedur yang ditetapkan oleh LP POM MUI, yakni pengusaha mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:

- a. Spesifikasi dan Sertifikat produk halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
- b. Sertifikat produk halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat produk halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.

⁹ Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003, hal 15

c. Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya

Permohonan dan lampiran di atas, kemudian diproses lebih lanjut oleh LP POM MUI dengan melakukan pemeriksaan/audit oleh tim auditor ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LP POM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Kemudian Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam Rapat Tenaga Ahli LP POM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Selanjutnya produsen atau perusahaan harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “keberatan penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LP POM MUI oleh Auditor Halal Internal.

Sertifikat produk halal yang diperoleh dari MUI tersebut berlaku selama 2 tahun, dan 2 bulan sebelum berakhir, pengusaha diwajibkan mendaftarkan kembali untuk mendapatkan Sertifikat produk halal yang baru.

2. Kerangka Teoritik

a. Hukum sebagai Sebuah Sistem

Dalam melakukan penelitian atas Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang terhadap Regulasi Sertifikasi produk halal, peneliti berusaha melihat permasalahan ini dalam kerangka sistem hukum, yakni yang sebagaimana dikemukakan oleh Friedman¹⁰, yakni struktur hukum, yang meliputi lembaga-lembaga hukum yang melayani dan melaksanakan hukum, komponen substantif berupa norma-norma hukum, serta komponen kultural, yakni: ide, sikap, harapan dan pendapat masyarakat tentang hukum.

Melihat pandangan Friedman tersebut di atas, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terhadap budaya hukum (komponen *legal culture*). Penelitian ini akan terfokus pada upaya penelitian terhadap Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di bidang Pangan dalam Kemasan terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal di Kota Semarang.

b. Kesadaran Hukum

Menurut Wignjosoebroto¹¹, kesadaran hukum adalah seluruh kompleks kesediaan warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan keharusan yang ditetapkan oleh hukum. Kesadaran hukum akan memotivasi warga masyarakat untuk secara suka rela

¹⁰ Lawrence Friedman dalam Gunther Teubner, *Dilemmas of Law in the Welfare State*, Berlin, New York : Walter de Gruyter , 1986, hal. 13 - 27

¹¹ Setandjo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit HUMA, hal. 379-384

menyesuaikan segala perilakunya kepada ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap regulasi sertifikasi produk halal. Regulasi tentang Sertifikasi produk halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha pangan kecil.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹² Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 19.

menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.¹³

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:¹⁴

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum
Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuinya, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuinya.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan

¹³ Soerjono Soekanto, 1981, *Op. Cit.*, hal. 45.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal., 217-219

para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁵, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum
Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya

¹⁵ Ibid.

adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum
Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

c. *Law as a Tool of Engineering*

Dalam menjalankan fungsinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, hukum harus didukung oleh penerapan yang cukup efektif, baik dalam kedudukan sebagai pengendali sosial bagi warga masyarakat maupun untuk merubah pola kehidupan, pola perilaku dan pola tindakan atau menciptakan pola kehidupan yang dikehendaki oleh hukum tersebut, termasuk di dalamnya pola budaya.

Dalam fungsinya sebagai pengendali masyarakat (kontrol sosial) hukum mempunyai peranan untuk menjaga masyarakat supaya bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum, dan jangan sekali-kali warga masyarakat bertingkah laku yang bertentangan dengannya. Apabila masyarakat selalu bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum maka peranan hukum sebagai pengendali sudah tercapai. Demikian pula sebaliknya apabila masyarakat sudah bertingkah laku yang bertentangan dengan hukum, maka peranan hukum sebagai pengendali masyarakat tidak tercapai sebagaimana diharapkan.

Fungsi lain dari hukum, yakni mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat (*law as a tool of engineering*). Satjipto Rahardjo mengemukakan¹⁶ bahwa hukum sebagai sarana *social engineering* adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. *Social engineering* merupakan cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu.

Apabila hukum dikaitkan dengan latar belakang susunan masyarakat dan nilai-nilai yang dianutnya, maka kita berhadapan dengan pilihan mengenai nilai-nilai apa yang harus diwujudkan oleh hukum. Melihat hal tersebut, menjadi keharusan bagi penguasa untuk menggunakan hukum untuk men-*engine* masyarakat, termasuk budaya hukum (*legal culture*), agar mereka berperilaku sesuai dengan yang diharapkan (*role of expectation*).

Lawrence Friedman menjelaskan bahwa faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat lebih disebabkan oleh kultur hukum. Kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum, dan lembaga-lembaganya. Unsur kultur hukum inilah yang akan menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu untuk dapat memahami

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 1979, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 142

perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara sistem hukum yang satu dengan yang lain, haruslah dicermati faktor kultur hukum sebagai latar munculnya perbedaan itu. Sebab, demikian Friedman, kultur hukum itu sesungguhnya berfungsi sebagai "motor penggerak keadilan", yakni menjembatani sistem hukum dengan sikap manusia dalam suatu masyarakat.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu (variabel)¹⁸. Metode kuantitatif digunakan untuk meneliti kesadaran hukum pengusaha pangan dalam kemasannya terhadap regulasi sertifikat produk halal dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Meskipun demikian, untuk meneliti upaya peningkatan kesadaran hukum, penelitian ini masih menggunakan pendekatan kualitatif.

Hukum disamping merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang sifatnya *normative*, juga dilihat sebagai suatu gejala sosial yang bersentuhan langsung dengan variable lain dalam masyarakat. Hukum didekati dengan dua sudut pandang yaitu Hukum dipelajari dan diteliti secara *normative (law in books)* dan secara empiris (*law in Actions*).

¹⁷ Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang hal. 89.

¹⁸ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 20.

Namun, agar tidak terjebak pada penelitian yang bersifat sosiologis *an sich*¹⁹, maka pendekatan *socio legal research* yang dipakai, difokuskan pada penggunaan aliran *sociological jurisprudence*²⁰ sebagai *mainstream* pendekatan pada penelitian ini. Roscoe Pound sebagai pemikir utama aliran ini berusaha meneliti secara timbal balik hubungan antara hukum dengan masyarakat. Dari hasil studinya ia menemukan konsep bahwa *law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat rekayasa sosial). Temuannya ini berbeda dengan Mazhab Sejarah yang menyatakan bahwa hukum itu bukan diciptakan, melainkan ditemukan. Dengan temuan Pound ini, membuka kemungkinan bahwa sebenarnya hukum bisa diciptakan untuk mendorong dan menciptakan perubahan.

Penggunaan *sociological jurisprudence* dalam penelitian ini lebih ditujukan untuk menyelidiki sejauh mana regulasi mengenai Sertifikasi produk halal tersebut mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan dalam hal *labeling* halal atas produknya, berikut faktor yang melatarbelakanginya, sekaligus dapat diketahui usaha pihak-pihak yang terkait dengan penegakan regulasi sertifikasi produk halal dalam mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha pangan dalam kemasan. Dengan menggunakan pendekatan *sociological jurisprudence*, diharapkan dapat diketahui sejauhmana regulasi mengenai Sertifikasi

¹⁹ Tidak hanya memandang hukum sebagai salah satu gejala sosial saja sebagaimana dikemukakan oleh Eugene Erlich (dalam Soerjono Soekanto: 1998), melainkan mengkaji hukum secara timbal balik, antara pengaruh hukum terhadap masyarakat dan pengaruh masyarakat terhadap hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, Chalimah Sutanto dan Hartono Widodo, *Pendekatan Sosiologi terhadap hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hal. 19-20

produk halal yang diciptakan oleh regulator tersebut, mampu meng-*engine* pelaku usaha bidang pangan dalam kemasan dalam mentaati prosedur sertifikasi produk halal atas produknya, berikut sejauhmana upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam regulasi tersebut, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menilai apakah regulasi sertifikasi produk halal benar-benar menjadi *living law* atau tidak dalam kehidupan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil di bidang pangan dalam kemasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Hukum merupakan disiplin preskriptif yaitu melakukan hidup yang seyogyanya atau seharusnya, termasuk tidak melakukan sesuatu yang tidak semestinya dan perlu tidaknya sanksi. Mengatur sesuatu norma menjadi hukum atau membiarkannya sebagai moral, etika atau susila juga merupakan pekerjaan yang seyogyanya bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.²¹

Suteki²² dalam menguraikan karakteristik *Sociological Jurisprudence* yang membedakan dengan *Sociology of Law*, membedakan bahwa optik yang dipakai dalam mempelajari *Sociological Jurisprudence* adalah preskriptif analitis dengan evaluative (justifikasi). Pemakaian model

²¹ Soerjono Soekanto, Chalimah Sutanto dan Hartono Widodo, *Op.Cit.*, hal 32

²² Suteki, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang, 2007, hal.

analisis ini sebagai konsekuensi dari studi pada ranah normatif. Hal tersebut berbeda dengan *Sociology of Law* yang memakai sudut pandang deskriptif analitis, karena masih berdiri pada ranah *social science*.²³

Meskipun hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa deskriptif. Sifat deskriptif yang dimaksud yakni yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan analisa deskriptif ini dimaksudkan agar penelitian ini lebih netral dan objektif, sedangkan mengenai preskripsinya diserahkan kepada pembaca untuk menilai sendiri berdasarkan paparan (deskripsi) dalam tulisan ini.

3. Jenis Data

Dikarenakan penelitian hukum ini mendapat pengaruh dari ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan regulasi sertifikasi produk halal, maka data yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi atau pengamatan, *interview* atau wawancara, kuisisioner atau angket. Namun dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada upaya wawancara saja.

Dengan data primer tersebut, diharapkan peneliti dapat memperoleh data riil mengenai indikator-indikator yang menunjukkan kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan

²³ Ibid, hal 102.

terhadap regulasi sertifikasi produk halal, berikut faktor-faktor yang melatarbelakanginya serta upaya peningkatan kesadaran hukumnya.

Sebagai pelengkap penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan studi pustaka atau literatur, yakni:

1. Peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan;
 - b. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 - c. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
 - g. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;
 - h. Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;

- i. Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan;.
2. Literatur yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal.

Berdasarkan data primer dan data sekunder tersebut, akan dilakukan disajikan oleh penulis kepada pembaca, sehingga menghasilkan gambaran-gambaran data yang dapat diikuti analisisnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indept interview*) dan terstruktur (*structured interview*). Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yakni para pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota Semarang, yang dipilih dengan menggunakan teknik *snowball* (bola salju). Dengan teknik ini diharapkan data yang diperoleh bersifat terstruktur dan mendalam. Pemilihan teknik ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kepatuhan pengusaha pangan terhadap regulasi sertifikasi produk halal, sebagai imbas dari pengaruh berlakunya regulasi tersebut terhadap subjek hukum. Sebagai perimbangan data, penulis juga mengumpulkan data dengan wawancara dengan informan dari MUI Jawa Tengah, sebagai lembaga yang selama ini melakukan sertifikasi produk halal.

Peneliti sengaja memilih pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan sebagai narasumber dalam penelitian ini, karena:

1. merekalah yang menjadi objek dari adanya regulasi sertifikasi produk halal tersebut dan kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka merupakan variabel dalam menentukan bahwa regulasi tersebut hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*);
2. melihat *scoop* usaha mereka yang kecil, biasanya terabaikan oleh pemerintah maupun regulator, dalam proses-proses kebijakan dan pembangunan (asumsi penulis).

Agar data-data yang diperoleh teruji kredibilitasnya, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan triangulasi data secara terus-menerus sampai data jenuh. Triangulasi yang dilakukan baik berupa triangulasi teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), maupun triangulasi sumber pengumpulan data (berbagai sumber data).

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan mengkuifikasikan jawaban narasumber dan informan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku mengenai sertifikasi produk halal, sehingga diperoleh kejelasan tingkat kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasannya terhadap regulasi sertifikasi produk halal, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara

deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di bidang Pangan dalam Kemasan terhadap Regulasi Sertifikasi produk halal, berikut faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, di dalam bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai ruang lingkup konseptual tentang Regulasi Sertifikasi produk halal atas Pangan dalam Kemasan, dilanjutkan ulasan teoretikal tentang Kesadaran Hukum terhadap Regulasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya mengenai Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di bidang

Pangan dalam Kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal atas produk pangan dalam Kemasan, berikut faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kemudian diuraikan mengenai upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal, yang dilakukan MUI.

BAB IV PENUTUP, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Regulasi Sertifikasi Produk Halal

Agar pengusaha secara legal dapat mencantumkan label halal atas produknya, ia harus melaksanakan dua langkah prosedur, yakni labelisasi dan sertifikasi. Labelisasi atau *labeling* yang dimaksud dalam penulisan ini adalah proses pembelian label halal atas makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (Departemen Kesehatan, dalam hal ini ditangani oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM)).

Sebelum proses labelisasi halal diberlakukan, terlebih dahulu pengusaha pangan dalam kemasan harus melalui proses sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini MUI merasa sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakannya di Indonesia. Sertifikasi produk halal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses yang dilalui oleh pengusaha dalam mendapatkan sertifikat produk halal dari pejabat yang berwenang.

Hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mempunyai fungsi penting dalam tata pengaturan pangan di Indonesia, diantaranya: *Pertama*, memberikan landasan hukum atau legalitas bagi pengelolaan kebijakan pangan itu sendiri secara umum. *Kedua*, melegalisasi hak-hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan dalam penyediaan pangan, salah satunya konsumen²⁴. Sehingga pada akhirnya kepentingan konsumen memiliki landasan hukum, agar

²⁴ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, Al-Mawardi Prima, Jakarta, 2003, hal. 153

kepentingannya terlindungi secara hukum. Keberadaan Undang-Undang tentang Pangan ini dilengkapi dengan kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut menambah legitimasi adanya mekanisme dan prosedur mendapatkan label halal yang valid sekaligus menjamin kenyamanan masyarakat mengenai produk makanan yang halal.

Dalam pandangan Islam, masalah halal dan haram – termasuk dalam hal makanan – tidak terbatas pada masalah regulasi semata, melainkan terkait dengan hubungan transendental antara hamba dengan Tuhannya. Apabila seorang muslim memakan makanan yang diharamkan oleh *syara'*, maka perilaku tersebut dapat mengganggu tali *silaturahmi*-nya dengan Allah. Sedemikian *urgent*-nya permasalahan kehalalan suatu produk makanan ini, dirasa keberadaan regulasi maupun lembaga yang mengatur tentang masalah tersebut berikut pelaksanaannya menjadi suatu keharusan. Sehingga regulasi dan wadahnya tersebut diharapkan mampu memberi kenyamanan kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam, agar tidak ada keraguan mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumsi.

Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi pangan yang berkembang dalam kehidupan kita, menjadikan persoalan halal dan haram dalam produk pangan tidak lagi sesederhana dahulu, melainkan menjadi lebih *complicated*. Bagaimana tidak, saat ini di sekitar masyarakat, marak beredar produk pangan yang merupakan hasil olahan yang penuh dengan rekayasa teknologi pangan.

Jika dahulu pengolahan bahan pangan masih sederhana. Dendeng babi misalnya, konsumen mungkin sudah bisa membedakannya dengan dendeng sapi atau kambing, dengan hanya melihat tekstur dan serat daging pada dendeng, tanpa terlebih dahulu melakukan *tasting test* (uji cita rasa). Namun dengan berkembangnya teknologi pangan sekarang, sangat memungkinkan untuk merekayasa tekstur daging pada dendeng babi tersebut agar menyerupai tekstur dendeng sapi atau kambing. Demikian juga terhadap makanan olahan lainnya, dengan semakin canggihnya teknologi pangan tersebut, konsumen akan semakin kesulitan untuk membedakan antara makanan halal dan haram. Hal itulah yang juga menjadi diskursus di kalangan para ulama, mengenai bagaimana menentukan kehalalan produk pangan yang dihasilkannya.

Sebagian ulama berpendapat diperlukan lembaga khusus yang berwenang dalam menentukan halal dan haramnya suatu makanan, demikian pula terhadap suatu produk pangan. Sebagian yang lain berpendapat penentuan kehalalan suatu produk makanan dalam kemasan tidaklah terlalu sulit. Jikalau produsen makanan dalam kemasan dengan jujur mencantumkan komposisi, kandungan, bahan, dan metode pengolahan yang terdapat pada produknya, maka konsumen dapat mengetahui dan menentukan sendiri kehalalan suatu produk berdasarkan pemahamannya tentang *syara'*. Untuk itu kelompok ulama ini lebih menekankan pada masalah regulasi yang ketat daripada pembentukan lembaga yang berotoritas.

Namun dalam kenyataannya, dalam label kemasan beberapa produk pangan, kita lazim menjumpai adanya cap atau label halal dari Majelis Ulama

Indonesia (MUI). Apabila jika melihat otoritas yang dimiliki MUI dalam praktek labelisasi halal tersebut, terlihat upaya pengaturan tentang penentuan halal atau haramnya suatu produk makanan yang harus ditentukan oleh organisasi Islam yang mempunyai otoritas, yakni MUI sendiri.

Penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan umumnya disebut label. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya segala informasi tentang produk makanan dalam kemasan telah tertulis pada label, demikian juga tentang label halal. Jikalau penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan adalah menjadi otoritas MUI, maka bisa dikatakan MUI lah yang berhak menentukan sah/tidaknya pencantuman label halal dalam kemasan makanan.

Pada awalnya munculnya suatu peraturan biasanya karena *urgent*-nya masalah tersebut bagi masyarakat yang diaturnya, demikian juga dengan masalah label halal. Konsumen, khususnya yang beragama Islam menginginkan agar label halal yang tertera dalam kemasan produk makanan harus valid. Artinya keberadaan label tersebut tidak hanya logo yang tertera dalam kemasan saja, melainkan benar-benar menjamin kehalalan produk.

Label halal selama ini dibuat sendiri oleh produsen, yang berupaya menerangkan bahwa produk makanan yang diproduksinya adalah makanan halal. Namun untuk menanggulangi penipuan atau manipulasi dari produsen yang memberi label halal pada kemasan produknya, maka keberadaan label halal tersebut dirasa mendesak untuk diatur.

Di Indonesia pengaturan mengenai labelisasi halal tersebut belum berdiri sendiri (RUU tentang Jaminan Produk Halal sedang digodog dan belum

disahkan), melainkan masih sebatas regulasi di tingkat teknis atau belum memiliki payung hukum sendiri. Meskipun demikian tanggapan pengusaha pangan dalam kemasan relatif besar untuk mematuhi. Hal ini terbukti dengan relatif banyaknya pengusaha yang mendaftarkan sertifikasi produk halal ke MUI untuk mendapatkan label halal. Namun kalau ditelusuri lebih jauh, kebanyakan dari mereka adalah pabrikan besar.

Secara umum, melihat regulasi labelisasi halal yang ada, pengusaha memang tidak diwajibkan untuk patuh, karena tidak ada sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Itu artinya tidak ada keharusan bagi mereka untuk mengajukan sertifikat atau label halal pada produk makanan yang diproduksinya. Namun demikian, label halal tersebut menjadi penting bagi pengusaha khususnya pengusaha di bidang pangan dalam kemasan, karena didasari atau tidak hal ini menjadi salah satu faktor utamanya dalam meningkatkan daya kompetisi usaha pangan produksinya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan yakni; Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya yakni Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional, dan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa:

“hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.”

Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, alias halal.

Selanjutnya, dalam pasal yang sama point c disebutkan bahwa:

“konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Hal ini memberikan pengertian kepada, bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian perusahaan tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan *labelling* halal atas produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu. Berdasarkan pelbagai peraturan pemerintah diatas, terdapat dua tingkatan prosedur yang merupakan alur label halal, yang oleh penulis disebut sebagai sertifikasi dan labelisasi. Penyebutan ini digunakan untuk mempermudah penyebutan atas suatu prosedur. Sertifikasi produk halal didefinisikan sebagai pengajuan izin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah

proses pengajuan ijin kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian ijin kepada pengusaha untuk melabelisasi halal pada kemasan produk pangannya.

Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan:

Sertifikat produk halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa.

Selanjutnya pada butir e dijelaskan bahwa:

“ Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).”

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan, dimana dalam alinea ke-2 piagam tersebut disebutkan :

“Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama”.

Kewenangan MUI dalam melakukan sertifikasi ini juga terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan:

“Setiap produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dan instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;
- b. Sertifikat produk halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
- c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong lainnya;
- d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat produk halal, asal usul bahan, dan lain-lain;
- e. Bagan alur proses produksi.”

Adanya piagam dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut menjadi dasar bagi MUI untuk melakukan kegiatan yang disebut Sertifikasi produk halal. Sertifikasi produk halal adalah fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Pernyataan Halal atas suatu produk berdasarkan sertifikat MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁵ Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut. Lembaga yang berwenang dalam melakukan labelisasi halal adalah Departemen Kesehatan sebagaimana diatur dalam alinea ketiga Piagam Kerjasama tersebut yang berbunyi:

²⁵ LP POM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal, *Op. Cit.*, hal 123

“Pelaksanaan pencantuman label “Halal” termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia.”.

B. Prosedur dan Mekanisme Penetapan Fatwa Halal MUI

Masalah kehalalan produk yang akan dikonsumsi merupakan persoalan besar dan urgen, sehingga apa yang akan dikonsumsi itu benar-benar halal, dan tidak tercampur sedikitpun dengan barang haram. Oleh karena itu tidak semua orang dapat mengetahui kehalalan suatu produk secara pasti, sertifikat halal sebagai bukti penetapan fatwa halal bagi suatu produk yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah keniscayaan yang mutlak diperlukan keberadaannya.²⁶

Menurut hukum Islam, secara garis besarnya, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-ghairih*. Kelompok pertama substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal, tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misal kambing yang tidak dipotong secara *syar'i*; sedang yang Kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu dan sebagainya.²⁷ Oleh karena itu dalam menetapkan fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk

²⁶ Ibid, hal. 14

²⁷ Ibid.

mengandung unsur benda haram *li-zatih* atau haram *li-ghairih*, yakni dengan meneliti keharaman substansi produk dan cara penanganannya.

MUI sebagai satu-satunya Lembaga Pemeriksa berdasarkan Pasal 1 butir e Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal *juncto* Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia, membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP.POM MUI) sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah pengkajian dalam sertifikasi produk halal. Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan²⁸. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam Sidang Komisi Fatwa untuk kemudian difatwakan hukumnya, halal atau haram.

Tahapan atau langkah prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁹

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM (MUI) tentang benda haram menurut syari'at Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatihi* dan haram *li-ghairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Dengan arti kata auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi produk halal. Pemeriksaan yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.

²⁸ Ibid, hal.7.

²⁹ Ibid, hal. 18.

3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
4. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali; dan tidak jarang pula auditor (LP.POM MUI) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat produk halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI.
5. Hasil pemeriksaan dan audit LP.POM MUI tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara; dan kemudian Berita Acara tersebut diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
6. Dalam Sidang Komisi Fatwa, LP.POM MUI menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara; dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi Fatwa MUI.
7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi Fatwa, dikembalikan kepada LP.POM MUI untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan yang bersangkutan.
8. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi Fatwa, fatwa halalnya dilakukan oleh Sidang Komisi Fatwa.
9. Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan MUI untuk di-*tanfiz*-kan dan dikeluarkan Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat produk halal.

C. Standardisasi Fatwa tentang Unsur-Unsur/Bahan-Bahan dalam Produksi

Halal

Dalam menetapkan standar kehalalan suatu produk, MUI membaginya menjadi lima standardisasi berdasarkan unsur-unsur/bahan-bahan produksinya:

- a. Standardisasi tentang *Khamr*;
- b. Standardisasi tentang Ethanol dan lain-lain;
- c. Standardisasi tentang Penyembelihan;

- d. Standardisasi tentang Nama Produk dan Bahan;
- e. Standardisasi tentang Mikroba/Mikrobial.

Standard keharaman *Khamr*, ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut.³⁰

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun yang lainnya. Hukumnya haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH), minimal 1%.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar pencegahan (preventif), jadi tidak najis.
5. Minuman yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1%, termasuk kategori *khamr*.
6. Tape tidak termasuk *khamr*.

Dalam menentukan standard mengenai Ethanol, fatwa MUI harus memperhatikan hal-hal berikut:³¹

1. Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* adalah suci
2. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri pangan, hukumnya:
 - a. Mubah, apabila hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - b. Haram, apabila hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
3. Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri hukumnya haram.
4. *Fusel oil* yang bukan berasal dari *khamr* adalah halal dan suci.
5. *Fusel oil* yang berasal dari *khamr* adalah haram dan najis.
6. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr*, hukumnya haram.

³⁰ Ibid, dalam lampiran, hal. 22.

³¹ Ibid, hal 22-23.

7. Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr* dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru, hukumnya halal dan suci.
8. Cuka yang berasal dari *khamr* baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
9. Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan *khamr* setelah dicuci sehingga hilang rasa, bau dan warna *khamr* -nya, hukumnya halal dan suci.

Mengenai standardisasi tentang penyembelihan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menentukan pedoman sebagai berikut:³²

1. Yang boleh menyembelih hewan: orang yang beragama Islam dan *aqil baligh*.
2. Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. Membaca "*basmalah*" saat penyembelihan.
 - b. Menggunakan alat potong yang tajam.
 - c. Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*).
 - d. Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
3. Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan tersebut dan sesudah di-*stunning*, statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).
4. Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Dalam menentukan kehalalan suatu produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga men-standard-kan agar Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa halal melakukan eksaminasi terhadap produk dengan mengatur akan nama produk dan bahan. Standard tersebut adalah sebagai berikut.³³

³² Ibid, hal 23-24

³³ Ibid, hal. 24-25.

1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavor*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavor*, dan lain-lain.
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer* dan lain-lain.

Selain itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatur tentang mikroba/microbial, dengan ketentuan sebagai berikut:³⁴

1. Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram, adalah haram.
2. Produk microbial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala *pilot plant*, dan tahap produksi, hukumnya haram.
3. Produk microbial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
4. Produk konsumsi yang menggunakan produk microbial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

³⁴ Ibid, hal 25-26

D. Kesadaran Hukum terhadap Regulasi

Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:³⁵

1. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
2. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Sedangkan menurut Abdurahman, menyatakan bahwa; kesadaran hukum itu adalah tidak lain daripada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum.³⁶

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap regulasi labelisasi halal. Regulasi tentang labelisasi halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha pangan skala mikro (pengusaha kecil). Menurut observasi yang dilakukan peneliti terhadap pangan dalam kemasan yang beredar di Kota Semarang, masih banyak dijumpai pangan dalam kemasan berlabel halal, namun tidak disertai dengan kode registrasi dari Balai POM maupun MUI (label fiktif). Hal ini menjadi bukti bahwa regulasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal tersebut ditengarai belum banyak ditaati

³⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hal. 765

³⁶ Abdurahman, *Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 29

atau dipatuhi oleh pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil atau pengusaha yang produksinya masih dalam skala mikro.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.³⁷ Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.³⁸

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa antara kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pelaku terhadap hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa sebab mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum, seperti sebagai berikut:³⁹

1. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Op. Cit.

³⁸ Soerjono Soekanto, 1981, Op. Cit., hal. 45.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1982, Op. Cit., hal. 186

4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingannya sendiri.

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi hukum karena memang sudah ada suatu ikatan bahwa warga masyarakat akan selalu taat dan patuh kepada hukum.

Pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum, bila ia menghayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa warga masyarakat dalam memahami hukum, mereka memberi pengertian terhadap hukum sebagai berikut:⁴⁰

1. hukum sebagai ilmu pengetahuan,
2. hukum sebagai disiplin,
3. hukum sebagai tata hukum,
4. hukum sebagai petugas
5. hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
6. hukum sebagai perilaku yang teratur,
7. hukum sebagai jalinan nilai,
8. hukum sebagai proses pemerintahan,
9. hukum sebagai kaedah,
10. hukum sebagai seni.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat digunakan beberapa indikator tentang kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Dengan adanya indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat

⁴⁰ Ibid, hal. 76

mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.⁴¹

Suatu ketentuan hukum agar benar-benar berfungsi maka senantiasa dikembalikan pada sedikitnya empat faktor:⁴²

1. Hukum itu sendiri
2. Petugas yang menegakkannya
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum,
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban anggota masyarakat.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Radjawali Press, Jakarta, 1982, hal. 228

⁴² Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 46-47.

efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:⁴³

- a. Pengetahuan tentang ketentuan hukum
Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
- d. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.

⁴³ Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal., 217-219

Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁴, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum
Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum
Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

⁴⁴ Ibid.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Penjelasan Sorjono Soekanto diatas, relevan dengan penjelasan B. Kutschinsky yang menyebutkan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*).⁴⁵

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Menurut Wignjosoebroto⁴⁶, kesadaran hukum (*legal awareness*) memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kognitif, pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah dilakukan (melarang atau memerintahkan), dan dimensi afektif, yaitu keinsyafan bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenar-benarnya harus dituruti.

⁴⁵ Berl Kutschinsky, 1973, *Knowledge and Opinion about Law*, Martin Robertson, London. dalam Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 159

⁴⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Op. Cit.*, hal. 375-391

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dan B. Kutschinsky tersebut⁴⁷, dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 10 responden⁴⁸ pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum Pengusaha

Untuk mengukur indikator pengetahuan hukum para pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan ini, dipandang oleh penulis sangat penting untuk mengetahui persepsi mereka tentang hukum. Hal ini juga penting bagi penulis agar tidak ada persepsi yang salah antara penulis dengan responden mengenai hukum atau regulasi. Untuk mengetahui pengetahuan hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan,

⁴⁷ ibid

⁴⁸ 10 responden tersebut diwawancarai masing-masing: **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Yusak** (Roti “Family”), tanggal 2 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), tanggal 3 Maret 2010; **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), tanggal 3 Maret 2010; **Irham Huda** (Snack “Hepi”), tanggal 5 Maret 2010; **Rohana** (Soda Kue “Rohana”), tanggal 5 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), tanggal 6 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010.

terlebih dahulu penulis mengutip pendapat Soerjono Soekanto menyatakan bahwa warga masyarakat dalam memahami hukum. mereka memberi pengertian terhadap hukum sebagai berikut:⁴⁹

- a. hukum sebagai ilmu pengetahuan,
- b. hukum sebagai disiplin,
- c. hukum sebagai tata hukum,
- d. hukum sebagai petugas
- e. hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- f. hukum sebagai perilaku yang teratur,
- g. hukum sebagai jalinan nilai,
- h. hukum sebagai proses pemerintahan,
- i. hukum sebagai kaedah,
- j. hukum sebagai seni.

Dari pendapat Soerjono Soekanto tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat dalam memaknai hukum dengan makna yang berbeda-beda, tergantung persepsi mereka terhadap hukum tersebut. Atas dasar itu penulis melakukan serangkaian wawancara terhadap pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang regulasi sertifikasi produk halal. Penulis berusaha memancing narasumber (10 narasumber) dengan menanyakan : “kalau disebut kata HUKUM, apa yang ada dalam benak anda?”, dan jawaban mereka pada umumnya (100% dari 10 pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan/responden⁵⁰) adalah “serangkaian aturan”. Jawaban yang sama

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Op. Cit* hal. 76

⁵⁰ **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010; **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), wawancara tanggal 7 Maret 2010; **Irham Huda**

juga muncul ketika penulis menyebut kata REGULASI, namun yang menjawab hanya 80% dari responden (8 pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan).

Kalau hasil data primer tersebut di-*match*-kan dengan pendapat Soerjono Soekanto diatas, maka pengetahuan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, akan hukum atau regulasi adalah “hukum sebagai tata hukum”

Namun pengetahuan mereka tentang hukum tersebut, dinilai penulis belum dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka mengenai regulasi sertifikasi produk halal.

Untuk itu penulis berniat menyediakan 2 asumsi kemungkinan pengetahuan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, sebagai berikut:

1. pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan tentang isi (substansi) dari regulasi mengenai sertifikasi produk halal; atau
2. pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang cara mendapatkan sertifikat halal.

Lalu penulis menanyakan hal tersebut kepada responden (10 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan), dan didapat kesimpulan bahwa:

(Snack “Hepi”), wawancara tanggal 5 Maret 2010; **Rohana** (Soda Kue “Rohana”), wawancara tanggal 5 Maret 2010.

- a. Jika indikator pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan tentang isi (substansi) dari regulasi mengenai sertifikasi produk halal, maka didapat kesimpulan bahwa, dari 10 orang responden, tidak ada seorang pun (0%) yang mengetahui tentang regulasi sertifikasi produk halal. Hal itu berarti 10 responden⁵¹ (100% pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan) tidak mengetahui sama sekali tentang regulasi sertifikasi produk halal.
- b. Ternyata pengetahuan yang ada pada mereka adalah pengetahuan tentang cara untuk mendapatkan sertifikat produk halal. Berdasarkan penelitian terhadap 10 responden, 100% pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁵² menjawab, yaitu dengan mendaftarkan produknya bukti formal kehalalannya suatu produk yakni dengan mendapatkan Sertifikat produk halal dari MUI, maka 80% (8 dari 10) responden⁵³ mengaku mengetahui hal tersebut dan

⁵¹ **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010; **Irham Huda** (Snack “Hepi”), wawancara tanggal 5 Maret 2010; **Rohana** (Soda Kue “Rohana”), wawancara tanggal 5 Maret 2010.

⁵² Ibid.

⁵³ **Yusak** (Roti “Family”), tanggal 2 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Irham Huda** (Snack “Hepi”), wawancara tanggal 5 Maret 2010; **Rohana** (Soda Kue “Rohana”), wawancara tanggal 5 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010;

hanya 20% (2 responden⁵⁴) yang tidak mengetahuinya. Hal di atas menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada di kalangan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan adalah pengetahuan akan eksistensi regulasi sertifikasi produk halal, yakni tentang bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal.

Selanjutnya mengenai pengetahuan hukum (*legal awareness*) pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengetahuan Hukum Pengusaha (Legal Awareness)

No.	Pengusaha dan Produk Pangan	Pengetahuan Hukum (Law Awareness) Mengenai isi dari regulasi	Pengetahuan Hukum (Law Awareness) Eksistensi Regulasi Sertifikat Halal
1.	Ridlo Ariawan (Kacang Atom “Arya”),	×	√
2.	Ulfah (Roti “Makmur Jaya”),	×	×
3.	Suyatno (Dendeng Sapi “2 Bintang”)	×	√
4.	Suripto (Snack “Krez”)	×	√
5.	Maksum (Kue “Risma”),	×	√
6.	Abdul Basir (Intip “Purnama”),	×	×
7.	Joko Listiyono (Pewarna Makanan “Jolali”),	×	√
8.	Irham Huda (Snack “Hepi”)	×	√
9.	Rohana (Soda Kue “Rohana”)	×	√
10.	Yusak	×	√

⁵⁴ **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010.

	(Roti "Family"),		
Prosentase		0%	80%

Keterangan: × = **tidak tahu**
√ = **tahu**

Dari hasil tersebut membuktikan bahwa pengetahuan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan mengenai regulasi sertifikasi produk halal, dapat dinilai rendah atau tinggi. Perbedaan penilaian tersebut tergantung dari sudut pandang kita dalam melihat indikator pengetahuannya. Jika pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat buta tentang peraturan perundang-undangan (pengetahuan hukum rendah). Pengetahuan mereka tentang regulasi sertifikasi produk halal hanyalah bagaimana suatu regulasi berdampak pada usaha mereka. Di sini mereka merasakan keberadaan regulasi tersebut, meskipun belum pernah membacanya. Oleh karena itu, jika pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan akan eksistensi regulasi sertifikasi produk halal, maka tingkat pengetahuan pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan akan regulasi sertifikasi produk halal dapat dikatakan tinggi (80%).

Melihat dari hasil riset diatas, bisa dikatakan bahwa pengetahuan terhadap regulasi yang lazim di lingkungan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan adalah apakah regulasi itu mereka rasakan berdampak positif atau tidak untuk usaha pangan yang mereka kelola. Bagi mereka regulasi sertifikasi produk halal adalah regulasi yang

berdampak negatif untuk usaha mereka, yakni dengan adanya regulasi sertifikasi produk halal mereka kini tidak leluasa lagi mencantumkan label halal, sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelumnya.

2. Pemahaman akan Ketentuan-ketentuan Hukum

Mengingat pengetahuan yang ada di kalangan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan adalah pengetahuan mengenai cara mendapatkan sertifikat, maka agar lebih spesifik, pemahaman yang dimaksud dalam hal penelitian atas indikator pemahaman hukum ini (*legal acquaintance*) adalah pemahaman bahwa mekanisme atau prosedur sertifikasi produk halal di MUI adalah bagian dari regulasi. Pengertian indikator pengakuan di atas, dirasa oleh penulis selaras dengan pengertian indikator pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan akan eksistensi regulasi sertifikasi produk halal di kalangan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan. Namun jika pemahaman hukum yang dimaksud adalah pemahaman terhadap isi regulasi, bisa dikatakan tidak ada mengingat pengetahuan mereka akan isi regulasi tidak ada atau nol.

Hasil riset menunjukkan bahwa, hanya tujuh orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁵⁵ (70% dari 10 responden) yang mengakui dan memahami prosedur sertifikasi produk halal, yakni mengajukan sertifikasi produk halal ke MUI, kemudian akan datang petugas dari MUI yang mengaudit produknya, hingga mendapatkan sertifikat produk halal

⁵⁵ **Yusak** (Roti “Family”), tanggal 2 Maret 2010; **Irham Huda** (Snack “Hepi”), wawancara tanggal 5 Maret 2010; **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010;

atas produknya, selebihnya (30% responden⁵⁶) tidak tahu dan tidak memahami prosedur pengajuan sertifikasi.

Pemahaman pengusaha tersebut tergambar dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pemahaman Hukum (Legal Acquaintance) Pemahaman terhadap Isi dari Regulasi

No.	Pengusaha dan Produk Pangan	Pemahaman Hukum (Legal Acquaintance) Pemahaman isi dari regulasi	Pemahaman Hukum (Legal Acquaintance) Pemahaman Eksistensi dan Prosedur Regulasi Sertifikat Halal
	Ridlo Ariawan (Kacang Atom “Arya”),	×	√
2.	Ulfah (Roti “Makmur Jaya”),	×	×
3.	Suyatno (Dendeng Sapi “2 Bintang”)	×	√
4.	Suripto (Snack “Krez”)	×	√
5.	Maksum (Kue “Risma”),	×	√
6.	Abdul Basir (Intip “Purnama”),	×	×
7.	Joko Listiyono (Pewarna Makanan “Jolali”),	×	×
8.	Irham Huda (Snack “Hepi”)	×	√
9.	Rohana (Soda Kue “Rohana”)	×	√
10.	Yusak (Roti “Family”),	×	√
Prosentase		0%	70%

Keterangan: × = tidak faham
√ = faham

⁵⁶ **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010;

Di sini terlihat bahwa antara indikasi pengetahuan dan pemahaman pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terjadi penurunan (dari 80% pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan yang tahu, hanya 70% saja yang memahami regulasi sertifikat produk halal).

3. Sikap Hukum

Sikap masyarakat terhadap regulasi sertifikasi produk halal terhitung positif. Berdasarkan penelitian di lapangan didapat hasil bahwa mereka 10 dari 10 responden (100%) mentaati, mematuhi atau menerima regulasi tersebut. Namun ternyata kepatuhan mereka terhadap regulasi sertifikasi produk halal tersebut adalah kepatuhan dengan “berat hati”. Sebagai pengusaha kecil mereka merasa tidak mampu melawan regulasi. Padahal sebelum adanya regulasi tersebut mereka sudah terbiasa untuk mencantumkan label halal pada kemasan produknya, namun dengan hadirnya regulasi sertifikasi produk halal dan regulasi tentang label kemasan, mereka tidak mempunyai pilihan lain selain harus bersikap patuh dan menghentikan kebiasaan mereka tersebut. Keberatan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan akan regulasi sertifikasi produk halal tersebut diutarakan oleh 70% pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan (7 responden⁵⁷), selebihnya 30%

⁵⁷ **Yusak** (Roti “Family”), tanggal 2 Maret 2010; **Irham Huda** (Snack “Hepi”), wawancara tanggal 5 Maret 2010; **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010.

pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan (3 responden⁵⁸) tidak mau berkomentar lebih jauh.

Hal tersebut tergambar dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Sikap Hukum (Legal Attitude) Kepatuhan terhadap Isi dari Regulasi

No.	Pengusaha dan Produk Pangan	Sikap Hukum (Legal Attitude) Kepatuhan terhadap isi dari regulasi	Sikap Berat Hati dalam mentaati Regulasi Sertifikat Halal
	Ridlo Ariawan (Kacang Atom “Arya”),	√	√
2.	Ulfah (Roti “Makmur Jaya”),	√	√
3.	Suyatno (Dendeng Sapi “2 Bintang”)	√	√
4.	Suripto (Snack “Krez”)	√	√
5.	Maksum (Kue “Risma”),	√	√
6.	Abdul Basir (Intip “Purnama”),	√	√
7.	Joko Listiyono (Pewarna Makanan “Jolali”),	√	√
8.	Irham Huda (Snack “Hepi”)	√	√
9.	Rohana (Soda Kue “Rohana”)	√	√
10.	Yusak (Roti “Family”),	√	√

Keterangan: × = tidak patuh
√ = patuh

4. Perilaku Hukum.

⁵⁸ **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010;

Sikap taat dan patuh mereka terhadap regulasi ini sebenarnya merupakan langkah mundur. Taat terhadap regulasi tidak berarti mereka semua (100% responden) berbondong-bondong mendaftarkan produknya ke MUI untuk mendapatkan sertifikat produk halal, melainkan sebaliknya, yakni; kini mereka tidak lagi mencantumkan label halal pada produk mereka, seperti yang biasa mereka lakukan sebelumnya. Langkah tersebut diikuti dengan tidak mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat produk halal dari MUI. Sikap taat dan menerima terhadap regulasi tersebut mereka ambil dengan rasa takut dan berat hati. Ketakutan mereka disebabkan bila mereka tidak mentaatinya, maka usaha mereka nantinya akan terkendala dengan masalah hukum, meskipun mereka kini tidak lagi leluasa untuk memberi label halal sebagai “pelaris” produk mereka. Hal ini terbukti berdasarkan penelitian terhadap 10 responden, yang semuanya (100%) menghentikan kebiasaan mereka untuk melakukan labelisasi halal secara mandiri atas produk mereka dan 70% di antaranya mengemukakan alasan akan ketakutannya bila nanti produknya menemui permasalahan hukum. Pembahasan mengenai hal ini akan diulas lebih lanjut dalam faktor-faktor penyebab kesadaran hukum.

Perilaku hukum para pengusaha pangan dalam kemasan tergambar dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perilaku Hukum (*Legal Behavior*) terhadap Isi dari Regulasi

No.	Pengusaha dan Produk Pangan	Perilaku Hukum (<i>Legal Behavior</i>)
-----	-----------------------------	--

		Kepatuhan terhadap isi dari regulasi
1.	Ridlo Ariawan (Kacang Atom “Arya”),	√
2.	Ulfah (Roti “Makmur Jaya”),	√
3.	Suyatno (Dendeng Sapi “2 Bintang”)	√
4.	Suripto (Snack “Krez”)	√
5.	Maksum (Kue “Risma”),	√
6.	Abdul Basir (Intip “Purnama”),	√
7.	Joko Listiyono (Pewarna Makanan “Jolali”),	√
8.	Irham Huda (Snack “Hepi”)	√
9.	Rohana (Soda Kue “Rohana”)	√
10.	Yusak (Roti “Family”),	√

Keterangan: × = tetap memasang label halal, tetapi tidak melakukan proses sertifikasi halal.

√ = tidak lagi memasang label halal, dan juga tidak melakukan proses sertifikasi halal.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal sangat tinggi. Buktinya, hal ini terlihat dari perilaku para pengusaha yang menghentikan praktek *labeling halal* secara mandiri (tanpa ijin pejabat yang berwenang), namun tidak diikuti dengan mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI setempat. Sayangnya, kepatuhan mereka tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang isi regulasi sertifikat produk halal. Pengetahuan dan pemahaman yang ada pada diri para pengusaha adalah

pengetahuan dan pemahaman tentang eksistensi regulasi sertifikat halal, dimana mereka hanya mengetahui bahwa untuk mendapatkan sertifikat halal ada prosedur dan peraturannya, meskipun mereka tidak pernah membacanya.

Melihat hal demikian, yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengetahuan dan pemahaman pengusaha di atas dianggap sah atau tidak sebagai indikator pengetahuan dan pemahaman? Jika hal tersebut dianggap sah, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mereka (pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan) sangat tinggi, mengingat tingginya seluruh indikator, baik pengetahuan (*legal knowledge*), pemahaman (*legal acquaintance*), sikap (*legal attitude*) maupun perilaku (*legal behavior*). Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator-indikator Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan 1

No.	Pengusaha dan Produk Pangan	Pengetahuan Hukum (Law Awareness) Eksistensi dan Prosedur Regulasi Sertifikat Halal	Pemahaman Hukum (Legal Acquaintance) Pemahaman Prosedur Regulasi Sertifikat Halal	Sikap Hukum (Legal Attitude)	Perilaku Hukum (Legal Behavior)
1.	Ridlo Ariawan (Kacang Atom “Arya”),	√	√	√	√
2.	Ulfah (Roti “Makmur Jaya”),	×	×	√	√
3.	Suyatno (Dendeng Sapi “2 Bintang”)	√	√	√	√
4.	Suripto (Snack “Krez”)	√	√	√	√
5.	Maksum (Kue “Risma”),	√	√	√	√

6.	Abdul Basir (Intip “Purnama”),	×	×	√	√
7.	Joko Listiyono (Pewarna Makanan “Jolali”),	√	×	√	√
8.	Irham Huda (Snack “Hepi”)	√	√	√	√
9.	Rohana (Soda Kue “Rohana”)	√	√	√	√
10.	Yusak (Roti “Family”),	√	√	√	√
Prosentase		80%	70%	100%	100%

Keterangan: × = tidak memenuhi kriteria
√ = memenuhi kriteria

Namun jika pengetahuan dan pemahaman hukum mereka dianggap tidak sah sebagai indikator, maka bisa saja dikatakan bahwa tidak ada kesadaran hukum di kalangan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemas terhadap regulasi sertifikasi produk halal. Yang ada pada diri mereka hanyalah ketaatan hukum saja. Selanjutnya dapat digambarkan dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Indikator-indikator Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan 2

No.	Pengusaha dan Produk Pangan	Pengetahuan Hukum (Law Awareness) Mengenai isi dari regulasi	Pemahaman Hukum (Legal Acquaintance) Pemahaman isi dari regulasi	Sikap Hukum (Legal Attitude)	Perilaku Hukum (Legal Behavior)
1.	Ridlo Ariawan (Kacang Atom “Arya”),	×	×	√	√
2.	Ulfah (Roti “Makmur Jaya”),	×	×	√	√
3.	Suyatno (Dendeng Sapi “2 Bintang”)	×	×	√	√

4.	Suripto (Snack “Krez”)	×	×	√	√
5.	Maksum (Kue “Risma”),	×	×	√	√
6.	Abdul Basir (Intip “Purnama”),	×	×	√	√
7.	Joko Listiyono (Pewarna Makanan “Jolali”),	×	×	√	√
8.	Irham Huda (Snack “Hepi”)	×	×	√	√
9.	Rohana (Soda Kue “Rohana”)	×	×	√	√
10.	Yusak (Roti “Family”),	×	×	√	√
Prosentase		0%	0%	100%	100%

Keterangan: × = tidak memenuhi kriteria
√ = memenuhi kriteria

Perbedaan antara tabel 5 dan tabel 6, terletak pada indikator pengetahuan dan pemahaman pengusaha terhadap regulasi sertifikat produk halal. Perbedaan ini untuk menunjukkan variasi pengetahuan dan pemahaman yang dipengaruhi persepsi mereka terhadap regulasi.

Dalam hal ini peneliti hanya menyajikan data dan menganalisa data saja terhadap seluruh indikator kesadaran hukum, tetapi untuk melakukan penilaian (*scoring* atau perskripsi) apakah kesadaran hukum di kalangan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal adalah tinggi atau rendah, diserahkan kepada pembaca.

Namun mengingat penilaian tentang tingkat kesadaran hukum sangat terkait dengan faktor-faktor penyebabnya, maka penulis menyarankan agar penilaian terhadap kesadaran hukum dianggap terlalu dini, sebelum melihat pada faktor-faktor penyebabnya.

B. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum

Setelah mendapatkan gambaran mengenai kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal, penelitian kemudian beralih ke faktor penyebab, yang menyebabkan indikasi kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal.

Dalam melakukan penelitian tentang penyebab kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan ini, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber secara terbuka, dalam arti penulis tidak membatasi pilihan jawaban dari narasumber. Jadi, narasumber diperkenankan memberi jawaban lebih dari satu faktor yang menyebabkan mereka akhirnya bersikap patuh dan taat terhadap regulasi sertifikasi produk halal. Misalnya: mereka taat kepada hukum, karena faktor (a), (b), (c) dan/atau (z), diperkenankan oleh penulis. Namun kemudian, penulis berusaha mengkualifikasikan jawaban-jawaban mereka tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran hukum pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan 100 % pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan (10 responden) taat,

namun tidak mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikat produk halal. Alasan yang mereka kemukakan antara lain:

- a. Mereka menganggap bahwa pengajuan sertifikasi tersebut akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit (100% dari 10 responden);
- b. Mereka selama ini sudah merasa terbebani dengan banyaknya regulasi perijinan lainnya berkait dengan usahanya, seperti: Sertifikat Penyuluhan (SP) yang diurus ke Dinas Kesehatan, Ijin Industri dari Departemen Perindustrian atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Sertifikat Merek dari Departemen Kehakiman dan HAM (20% dari 10 responden⁵⁹).

2. Sikap takut terhadap sanksi.

Kesadaran hukum pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal, disebabkan ketakutan terhadap sanksi apabila tidak mentaati regulasi sertifikasi produk halal. Padahal kalau kita melihat data sekunder mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi produk halal, ternyata regulasi sertifikasi produk halal tersebut tidak disertai dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Dari 10 orang responden, 70% pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan (7 responden⁶⁰) mengaku takut jika nantinya usahanya dapat

⁵⁹ **Yusak** (Roti “Family”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010.

⁶⁰ **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Joko Listiyono**

mengalami permasalahan hukum. Untuk itu, responden bersikap hati-hati dan tidak mau mengambil resiko, apabila berhadapan dengan hukum. Agar tidak bermasalah dengan hukum, sebenarnya regulasi memberi 2 jalan kepada pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan: mendaftarkan permohonan sertifikasi produk halal ke MUI dan kemudian mengajukan ijin labeling ke Balai POM, atau; tidak mengajukan sertifikasi produk halal, namun tidak boleh mencantumkan label halal pada kemasan. Diantara 2 pilihan tersebut, tampaknya para pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan memilih opsi yang kedua, yakni tidak mengajukan sertifikasi produk halal dan tidak lagi mencantumkan label halal pada kemasan produk.

3. Tidak ingin menipu konsumen

10% dari 10 responden (1 pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁶¹) tidak mau mencantumkan label halal dan tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat produk halal karena tidak ingin menipu konsumen. Ia beralasan bahan produknya (sapi) dibeli di pasar dan ia tidak mengetahui kehalalannya. Di samping itu produknya tidak mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Jika ia mencantumkan label halal, maka hal itu sama dengan ia menipu konsumen.

4. Ketidakpercayaan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan pada MUI.

(Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010;

⁶¹ **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010.

Ketidakpercayaan pengusaha kecil dalam kemasan kepada MUI sebagai lembaga Pemeriksa dalam sertifikasi produk halal, dikemukakan oleh 2 orang responden. Ketidakpercayaan mereka dikarenakan dua hal:

- a. MUI, khususnya MUI Jawa Tengah tidak mempunyai laboratorium untuk menguji kehalalan suatu produk. Responden yang mengemukakan hal ini 1 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁶² (10% dari 10 responden).
- b. MUI, bukanlah lembaga yang terakreditasi sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi produk halal. Ungkapan tersebut disampaikan 1 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁶³ (10% dari 10 responden).
- c. Sertifikat halal yang dikeluarkan MUI tidak menjamin kehalalan suatu produk (dikemukakan oleh 1 orang pengusaha (10%) dari 10 responden)

Ketidakpercayaan kepada MUI ini agak menjadi aneh, karena hingga saat ini MUI adalah satu-satunya lembaga yang dianggap berwenang untuk melakukan sertifikasi produk halal di Indonesia. Jika responden tidak mau melakukan sertifikasi ke MUI, itu artinya produk mereka tidak akan mendapatkan sertifikat produk halal atas produknya.

Mengenai ketidakpercayaan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan kepada MUI ini, menggelitik penulis untuk melakukan penelitian

⁶² **Yusak** (Roti “Family”), tanggal 2 Maret 2010.

⁶³ **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010.

terhadap penyebab ketidakpercayaan mereka terhadap MUI. Hingga akhirnya, dapat diperoleh data dan analisa penelitian sebagai berikut:

- a. Sebagai lembaga satu-satunya yang dianggap mempunyai kewenangan melakukan sertifikasi produk halal, MUI hingga kini belum menjadi lembaga yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 butir e Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal yang menyebutkan:

“Lembaga Pemeriksa adalah lembaga keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk melakukan pemeriksaan pangan halal setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).”

Sebetulnya dengan belum terakreditasinya MUI sebagai Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana disyaratkan dalam pedoman Dewan Standardisasi Nasional (DSN) Nomor 06 dan Nomor 15 Tahun 1992, melihat ketentuan Pasal 1 butir e Keputusan Menteri Agama diatas, dapat disimpulkan bahwa MUI belum berwenang menjadi “Lembaga Pemeriksa”. Hal itu juga berarti bahwa secara yuridis, praktek sertifikasi produk yang dilakukan MUI, sebenarnya mengandung cacat hukum.

Mengenai permasalahan akreditasi tersebut juga ditanyakan penulis kepada informan, dan informan MUI hanya menjawab bahwa praktek sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh MUI ada dasar hukumnya, yakni Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan,

Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan, dan MUI Jawa Tengah hanya melaksanakan tugas dari MUI Pusat.

Dengan adanya persyaratan:

“...setelah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)”⁶⁴,

hal ini dapat berarti pula adanya upaya pemerintah (eksekutif) agar “Lembaga Pemeriksa” dalam Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal tersebut, masuk ke dalam sistem standardisasi nasional. Komite Akreditasi Nasional (KAN) sendiri adalah badan yang dibentuk oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN), yaitu dewan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989, yang berfungsi mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu, Lembaga Sertifikasi Produk, Lembaga Sertifikasi personal, Lembaga Sertifikasi Teknis dan Laboratorium Kalibrasi serta Laboratorium Penguji.⁶⁵

- b. Dalam melaksanakan sertifikasi halal, MUI hanya melakukan pemeriksaan (audit) pada bahan baku dan cara pengolahannya saja, sedangkan mengenai cara mendapatkannya (*haram li-ghairh*), seperti misal: modal perusahaan dari hasil korupsi, atau kejahatan,

⁶⁴ Pasal 1 butir e Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

⁶⁵ Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hal. 31

adalah di luar pemeriksaan MUI. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pengusaha menganggap sertifikat MUI tidak menjamin kehalalan suatu produk pangan.

- c. MUI tidak mempunyai perangkat yang memadai dalam melaksanakan sertifikasi. Hal ini dikarenakan MUI Jawa Tengah tidak mempunyai laboratorium untuk melakukan pemeriksaan tentang kehalalan produk. MUI Jawa Tengah dalam bekerjanya hanya mengaudit dan memperhatikan asal bahan baku produk dan pengolahannya saja, untuk kemudian diteruskan ke Sidang Komisi Fatwa MUI untuk dimintakan fatwa halal/haramnya.⁶⁶ Padahal sebagai lembaga yang melaksanakan sertifikasi, Dewan Standardisasi Nasional sebagai lembaga yang membentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN), mensyaratkan lembaga tersebut mempunyai laboratorium penguji sebagaimana diatur dalam pedoman Dewan Standardisasi Nasional (DSN) Nomor 06 dan Nomor 15 Tahun 1992 yang mengatur tentang kriteria lembaga sertifikasi produk.
- d. Tidak adanya standar biaya sertifikasi yang definitif dan berlaku universal (*flat*) seperti yang selama ini dilakukan MUI, membuat masyarakat menaruh kecurigaan pada adanya kemungkinan praktek *mark-up* biaya sertifikasi produk halal.

⁶⁶ *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, Op. Cit., hal. 18-19

Bila kita berbicara mengenai kesadaran hukum, maka hal itu erat kaitannya dengan kepatuhan, dan sebaliknya, kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Oleh Soerjono Soekanto, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa sebab mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum, seperti sebagai berikut:⁶⁷

1. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingan sendiri.

Senada dengan Soerjono, HC Kelman dalam menjelaskan masalah kepatuhan hukum, dilatarbelakangi oleh berbagai motif:

1. *Compliance*, suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan imbalan dan usaha menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.
2. *Identification*, kepatuhan dilakukan agar keanggotaan kelompok tetap terjaga.
3. *Internalization*, kepatuhan terhadap kaidah didasarkan pada imbalan, menumbuhkan motivasi secara intrinsik.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Op. Cit.*, hal. 186

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi hukum karena memang sudah ada suatu ikatan bahwa warga masyarakat akan selalu taat dan patuh kepada hukum, entah itu dilatarbelakangi oleh ketakutan akan sanksi, menjaga keanggotaan dalam kelompok, atau karena pengharapan akan imbalan.

Penulis dalam melakukan penelitian tentang ketaatan pengusaha kecil bidang kemasan terhadap regulasi sertifikat produk halal, juga menggunakan kelima faktor yang disebut Soerjono Soekanto sebagai “faktor penyebab ketaatan selain kesadaran hukum”, dan berdasarkan *interview* yang dilakukan penulis terhadap responden (10 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan), diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pada umumnya pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan menjawab faktor tingginya ketaatan mereka terhadap regulasi dengan alasan “takut adanya sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar”. Responden yang menjawab ini ada 70% (7 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁶⁸);
2. selebihnya menjawab dengan alasan “Karena regulasi sertifikat produk halal tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut”

⁶⁸ **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010; **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010.

sebesar 20% (2 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁶⁹), dan

3. sisanya 10% (1 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan⁷⁰) dengan alasan “karena ingin menjaga hubungan baik dengan teman sesama pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan” sebesar 10% (1 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan).

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kepatuhan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikat produk halal, pada umumnya (70% dari 10 responden) dikarenakan faktor “takut adanya sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar”. Meskipun regulasi sertifikat produk halal tersebut tidak menyertakan sanksi pada pelanggarnya, namun berdasarkan pengakuan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa kepatuhan mereka terhadap suatu peraturan atau regulasi, dikarenakan takut terhadap sanksi. Melihat hal ini bisa jadi, jika mereka mengetahui bahwa regulasi sertifikat produk halal tersebut tidak menyertakan sanksi, ketaatan hukum mereka terhadap regulasi sertifikat produk halal akan berkurang.

Hasil penelitian mengenai faktor penyebab ketaatan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal, sebagaimana diuraikan di atas, rupanya alasan ini juga menjadi alasan penyebab

⁶⁹ **Suripto** (Snack “Krez”), wawancara tanggal 7 Maret 2010; **Irham Huda** (Snack “Hepi”), wawancara tanggal 5 Maret 2010;

⁷⁰ **Rohana** (Soda Kue “Rohana”), wawancara tanggal 5 Maret 2010;

tingkat kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal. Hal tersebut terlihat bahwa yang menjawab alasan karena “takut adanya sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar”, dengan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan yang kesadaran hukumnya karena sikap takut terhadap sanksi kepada hukum, diungkapkan oleh responden (pengusaha) yang sama⁷¹.

C. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum

Di dalam melakukan penelitian mengenai upaya peningkatan kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal ini, peneliti memperoleh data primer dari LP.POM MUI Jawa Tengah, sebagai informan.

Dalam meningkatkan kesadaran hukum, dapat ditempuh dengan 2 cara: preventif (pencegahan dengan pembinaan); maupun represif (pidana). Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh MUI, sebagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi produk halal, dalam peningkatan kesadaran hukum pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan hanya bersifat preventif (pencegahan). Hal tersebut dikarenakan, regulasi mengenai sertifikasi produk halal, tidak disertai dengan *punishment* atau pidana (sanksi) bagi pihak (pengusaha) yang melanggarnya. Lagi pula MUI, adalah lembaga Non-*Governmental* (NGO), sehingga tidak punya kewenangan untuk memberi sanksi

⁷¹ **Ridlo Ariawan** (Kacang Atom “Arya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Ulfah** (Roti “Makmur Jaya”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Suyatno** (Dendeng Sapi “2 Bintang”), tanggal 2 Maret 2010; **Suripto** (Snack “Krez”), tanggal 7 Maret 2010; **Maksum** (Kue “Risma”), wawancara tanggal 3 Maret 2010; **Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010; **Joko Listiyono** (Pewarna Makanan “Jolali”), wawancara tanggal 6 Maret 2010; **Abdul Basir** (Intip “Purnama”), tanggal 7 Maret 2010.

kepada pengusaha yang tidak mematuhi regulasi sertifikasi produk halal. Oleh karena itu, pengusaha yang tidak mematuhi regulasi ini tidak dapat dikenakan sanksi apapun, sehingga upaya yang bersifat represif tidak dapat dilakukan. Hal tersebut terlihat dari pernyataan informan MUI yang menyatakan bahwa sertifikat produk halal MUI bersifat sukarela. Artinya, MUI tidak dapat memaksa pengusaha pangan untuk harus mempunyai sertifikat produk halal atas produknya.

Upaya preventif tersebut dapat diartikan sebagai upaya penanggulangan dengan pembinaan agar si subjek hukum (pengusaha) mau mentaati regulasi mengenai sertifikasi produk halal.

Namun melihat kenyataan bahwa kesadaran masyarakat akan regulasi sertifikasi produk halal ini tinggi, maka upaya preventif, dapat diperluas pengertiannya, yakni agar pengusaha, khususnya pengusaha kecil, mau mendaftarkan produknya agar mendapatkan sertifikat produk halal.

Upaya yang dilakukan oleh pihak MUI untuk meningkatkan kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, menurut pengakuan informan⁷², di antaranya adalah:

- a. Mengenakan tarif yang relatif terjangkau sebagai biaya sertifikasi.
- b. Bersikap profesional dalam bekerja menangani seluruh proses sertifikasi produk halal.

⁷² Sukirman, **Ketua Bagian LP.POM MUI**, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Maret 2010.

- c. Memberikan penyuluhan dan menyediakan sarana penyuluhan untuk peningkatan kesadaran hukum kepada pengusaha pangan dalam kemasan tentang manfaat sertifikat produk halal.
- d. Memantau kegiatan pengusaha pangan dalam kemasan dalam hal kesadaran untuk mengajukan permohonan sertifikat produk halal.
- e. Menyediakan paket informasi yang diperlukan untuk pengajuan permohonan sertifikat produk halal.
- f. Mengadakan evaluasi atas seluruh kegiatan MUI berkaitan dengan sertifikasi produk halal.

Upaya peningkatan kesadaran pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil, dalam pengajuan sertifikat produk halal yang dilakukan oleh MUI, dinilai oleh peneliti terhitung sangat minim. Memang, kalau kita melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh MUI di atas, terlihat MUI melakukan upaya yang bersifat aktif dan pasif. Bahkan, upaya yang bersifat aktif pun jarang sekali dilakukan dan itupun sedikit sekali yang melibatkan pengusaha kecil bidang pangan dalam kemasan. Sebagai contoh hal itu terlihat dari seminar sertifikasi produk halal hanya berlangsung sekali dalam setahun, dan pesertanya sedikit sekali yang berasal dari pengusaha kecil (hanya 1 orang). Sedangkan paket informasi yang disediakan, yakni melalui *website* dan brosur/*leaflet*, menurut pengakuan responden pengusaha, tidak sampai ke tangan mereka. Bahkan ketika peneliti mendatangi MUI Jawa Tengah dan menanyakan brosur/*leaflet* yang berisi informasi mengenai sertifikat produk halal, informan mengatakan tidak memilikinya.

Upaya profesionalisme dalam menangani proses sertifikasi halal juga menjadi item bagi penulis untuk dipermasalahkan. Berdasarkan standardisasi fatwa tentang unsur-unsur/bahan-bahan dalam produksi halal tentang *khamr* misalnya⁷³, MUI menetapkan standard yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun yang lainnya. Hukumnya haram.
2. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang **mengandung ethanol (C₂H₅OH), minimal 1%**.
3. Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
4. Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar pencegahan (preventif), jadi tidak najis.
5. Minuman yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1%, termasuk kategori *khamr*.
6. Tape tidak termasuk *khamr*.

Dari ketentuan standard keharaman *khamr* di atas terlihat bahwa “minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* salah satunya adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH), minimal 1%”. Dalam pemikiran penulis standard ketentuan mengenai kandungan ethanol minimal 1% tidak dapat diketahui jika tidak dilakukan uji laboratorium. Sedangkan apabila kita melihat kinerja auditor halal MUI Jawa tengah (dalam hal ini ditangani oleh LP.POM MUI Jawa Tengah), terlihat penentuan halal mereka hanya dilakukan terhadap asal baku (*haram lidzatihi*) dan cara pengolahannya saja (sebagian dari *haram li-ghorihi*), dan penelitian mengenai bahan baku dan

⁷³ *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, 2003 Op.Cit., hal. 22

cara pengolahannya tidak diikuti dengan penelitian melalui laboratorium, yang menunjukkan ada atau tidaknya kandungan ethanol minimal 1%.

Dalam prakteknya, dalam melakukan audisi atas produk, MUI tidak melakukan test laboratorium untuk meneliti kandungan minimal dari ethanol atas produk pangan yang didaftarkan. Langkah yang dilakukan MUI Jawa Tengah tersebut, mengingat MUI Jawa Tengah tidak mempunyai laboratorium sendiri, dan bila melakukan test laboratorium di luar, akan menambah ongkos sertifikasi, yang tentunya akan lebih membebani pengusaha yang mengajukan permohonan sertifikat produk halal.

Selain kenyataan tersebut di atas, upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap regulasi sertifikat produk halal yang dilakukan MUI Jawa Tengah terhadap pengusaha pangan dalam kemasan, didapat fakta lain, yakni sebagai berikut:

1. Biaya sertifikasi yang dikenakan terhadap pemohon sertifikat produk halal bervariasi, tergantung level besar kecilnya usaha yang dilakukan. Menurut pengakuan informan, biaya sertifikasi yang dikenakan kepada pengusaha kecil di bidang pangan, menggunakan sistem bertingkat (tidak *flat*), tergantung besar kecil perusahaan yang mengajukan permohonan sertifikat produk halal. Untuk pengusaha kecil atau industri rumah tangga dikenakan biaya maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per produk. Sedangkan pengusaha pangan tingkat menengah hingga besar, dibuktikan dengan status ijin “MD” di Departemen Kesehatan,

dikenakan biaya hingga maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per produk. Tidak adanya ketentuan definitif dari MUI Jawa Tengah mengenai biaya sertifikasi produk halal yang berlaku universal (untuk semua level usaha) menimbulkan kecurigaan di kalangan pengusaha akan adanya praktik *mark-up* biaya sertifikasi produk halal.

2. Sedikitnya jumlah personil yang dimiliki LPPOM MUI Jawa Tengah, yakni 3 orang saja, tentunya hal ini mempengaruhi profesionalitas MUI Jawa Tengah dalam penanganan proses sertifikasi produk halal;
3. Sedikitnya jumlah personil ini juga ditambah dengan standard operasional *auditing* yang ditetapkan MUI Pusat yang tidak mengharuskan adanya test laboratorium. *Auditing* minimal yang harus dilakukan oleh MUI, hanya terhadap bahan baku produk dan cara pengolahannya saja, sedangkan test laboratorium tidak diwajibkan.
4. Sarana dan prasarana informasi yang disediakan oleh MUI Jawa Tengah tidak ada. Hal tersebut mengingat tidak adanya brosur atau leaflet yang berisi informasi tentang prosedur, mekanisme, atau informasi lain berkaitan dengan sertifikasi produk halal yang dilakukan MUI Jawa Tengah. Hal ini menyulitkan pengusaha untuk mendapatkan informasi yang nantinya dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran hukum mereka.

5. Kurang adanya informasi dan upaya persuasif yang dilakukan MUI Jawa Tengah dalam seminar dan penyuluhan yang dilakukan MUI Jawa Tengah, yakni 1 tahun sekali, juga berpengaruh terhadap kesadaran hukum pengusaha kecil.
6. Upaya-upaya peningkatan kesadaran hukum yang dilakukan oleh MUI Jawa Tengah tersebut sedikit sekali melibatkan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan. Hal ini terlihat dari seminar sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh MUI Jawa Tengah pada Tahun 2009, hanya diikuti oleh 1 orang pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan.

Ketika data-data dan analisa ini dikonfirmasi kepada informan MUI Jawa Tengah, informan⁷⁴ menjawab sebagai berikut:

1. Justru, dengan pengenaan biaya yang fleksibel tersebut membantu pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan untuk mendapatkan sertifikat produk halal dengan biaya yang lebih terjangkau. Mengenai hal tersebut, informan selalu berusaha mengungkapkan dengan transparan kepada pengusaha di bidang pangan dalam kemasan mengenai biaya yang harus dikeluarkan oleh MUI Jawa Tengah, baik dari proses *auditing*, pemeriksaan, transportasi, biaya Sidang Komisi Fatwa MUI, rekomendasi fatwa hingga keluarnya Keputusan Fatwa Halal dari Ketua MUI.

⁷⁴ Ibid.

2. Informan menyatakan bahwa MUI bukanlah lembaga pemerintah, atau dibiayai oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya, melainkan MUI adalah lembaga kemasyarakatan yang harus membiayai sendiri seluruh kegiatannya. Jadi, ketika MUI menyelenggarakan sertifikasi produk halal, maka MUI tidak punya pilihan lain kecuali membebaskan seluruh biaya sertifikasi kepada pengusaha di bidang pangan dalam kemasan yang mendaftarkan produknya.
3. Dalam melakukan kegiatan sertifikasi produk halal, MUI Jawa Tengah telah berusaha profesional dengan mentaati ketentuan MUI pusat mengenai prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal MUI, yakni dengan melakukan penelitian mengenai keharaman substansi produk dan cara penanganannya (*haram li-zatih* dan *haram li-gharih*). Mengenai pemeriksaan di laboratorium, bagi MUI Jawa Tengah hal itu tidak perlu dilakukan, sepanjang dalam bahan-bahan produknya (*dzat-nya*) tidak dicurigai sebagai benda haram atau benda yang mengandung benda haram.
4. MUI mempunyai keterbatasan dalam jumlah personal pegawainya, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, MUI memakai skala prioritas. Langkah tersebut diambil, karena kegiatan MUI selain sertifikasi produk halal juga banyak.

5. Kegiatan sertifikasi produk halal yang dilakukan MUI Jawa Tengah merupakan aktifitas yang bersifat “sukarela”, dimana MUI Jawa Tengah tidak berhak untuk menakuti-nakuti, mengancam atau bahkan memaksa pengusaha pangan dalam kemasan untuk harus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat produk halal dari MUI, untuk itu MUI Jawa Tengah lebih banyak bersikap pasif, dengan “menunggu bola”, yakni menunggu kesadaran pengusaha pangan untuk datang dan mengajukan permohonan sertifikasi produk halal kepada MUI. Selain itu MUI tidak mempunyai pegawai dalam jumlah memadai untuk melakukan seluruh kegiatan tersebut.

Dalam pengamatan penulis upaya-upaya dan jawaban informan dari MUI Jawa Tengah tersebut bersifat mencari “alasan pembenar” belaka karena minimnya upaya yang dilakukan MUI Jawa Tengah untuk meningkatkan kesadaran terhadap regulasi sertifikasi produk halal. Hal tersebut juga menunjukkan ketidakseriusan MUI Jawa Tengah untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum pengusaha kecil terhadap regulasi sertifikat produk halal. Padahal jika diperhatikan sebenarnya kegiatan sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh MUI tersebut akan dapat menjadi “mesin uang” yang menjanjikan keuntungan ekonomi yang tinggi apabila dilakukan secara profesional. Namun sayangnya sisi kesadaran hukum bukan menjadi agenda utama dalam “mensukseskan” program sertifikasi produk halal.

Pengamatan penulis tersebut di atas didasarkan pada analisa penulis atas alasan yang dikemukakan informan di atas sebagai berikut:

1. Mengenai biaya sertifikasi produk halal, meskipun telah disanggah, tetap saja sanggahan informan menunjukkan adanya fakta bahwa biaya sertifikasi produk halal tidak definitif dan berlaku secara universal (satu harga untuk semua *level* usaha). Dengan tidak definitif dan universal-nya biaya tersebut, dapat menimbulkan kecurigaan akan adanya *mark-up* biaya sertifikasi produk halal. Hal tersebut juga menunjukkan kurang profesionalnya MUI Jawa Tengah dalam melakukan wewenangnya dalam melakukan sertifikasi produk halal.
2. Meskipun bukan lembaga pemerintah, MUI dianggap melaksanakan tugas negara berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal *juncto* Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia, dan hal tersebut memperlihatkan bahwa MUI sudah menjadi lembaga publik. Selain itu MUI Jawa Tengah juga menerima bantuan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat atau pemerintah. Sebagai lembaga publik yang menganut asas *good governance*, maka diperlukan perhitungan (*auditing*) secara transparan tentang neraca keuangan MUI Jawa Tengah untuk melihat sejauh mana kemampuan keuangan MUI Jawa Tengah untuk melakukan kegiatannya, termasuk kegiatan sertifikasi

produk halal. Apabila keuangan MUI Jawa Tengah menunjukkan angka “surplus”, maka sebaiknya, sedikitnya terdapat subsidi untuk membantu pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, dalam meringankan biaya sertifikasi produk halal tersebut.

3. Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal MUI, juga menetapkan mengenai standarisasi keharaman produk. Jadi, standarisasi keharaman tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja dalam prosedur dan mekanisme penetapan fatwa halal MUI. Melihat standarisasi keharaman yang ditetapkan, maka dalam proses *auditing* produk halal tetap diperlukan adanya uji laboratorium, agar produk yang diaudisi benar-benar terbukti secara lengkap validitas kehalalannya. Meskipun auditor (LP.POM MUI) telah melakukan penelitian mengenai substansi produk dan cara pengolahannya, bisa jadi produk yang dihasilkan tetap memenuhi kualifikasi haram yang telah ditetapkan oleh MUI dalam standard produk haram. Kurang maksimalnya kinerja MUI Jawa Tengah tersebut juga mengindikasikan akan kurang profesionalnya MUI Jawa Tengah dalam menangani sertifikasi produk halal.
4. Keterbatasan jumlah personel yang dimiliki juga dapat mengindikasikan bahwa MUI Jawa Tengah tidak ada keinginan yang kuat untuk berlaku profesional dalam menangani sertifikasi halal. Jika MUI Jawa Tengah berlaku profesional, seharusnya MUI Jawa Tengah melakukan penambahan jumlah personel (karyawan), baik

untuk melakukan audisi produk, hingga keluarnya fatwa halal (sertifikat produk halal). Dalam pengamatan penulis terhadap lingkungan kerja MUI Jawa Tengah, tidak ada *job description* yang jelas, khususnya di lingkungan pegawai MUI. Hal tersebut terlihat pegawai MUI hanya “dikaryakan” terhadap seluruh kegiatan MUI, dan tidak ada pegawai yang diangkat khusus menangani sertifikasi halal saja, akibatnya pegawai bekerja secara “serabutan” dalam melakukan pekerjaannya di MUI Jawa Tengah. Hal ini sekali lagi membuktikan kurang profesionalnya MUI Jawa Tengah dalam kinerjanya, khususnya di bidang sertifikasi produk halal.

5. Sikap pasif yang diambil MUI Jawa Tengah dengan bersikap “menunggu bola” agar pengusaha pangan datang dan dengan kesadarannya sendiri mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat produk halal, dipandang penulis kurang bijak, sebab hal ini kontra produktif terhadap upaya penyadaran hukum pengusaha pangan terhadap regulasi sertifikasi produk halal. MUI Jawa Tengah seakan-akan enggan mensosialisasikan manfaat yang akan diperoleh pengusaha, jika produk pangannya telah memperoleh sertifikat halal.

Dengan minimnya upaya peningkatan kesadaran hukum dan dari jawaban informan di atas, seakan-akan terlihat bahwa peningkatan kesadaran hukum pengusaha pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi produk halal, bukanlah tanggung jawab mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Dalam kinerjanya,

MUI Jawa Tengah lebih cenderung bekerja sebagai birokrat yang berwenang untuk melakukan “cap stempel” atas produk pangan yang beredar di masyarakat. Jadi, wajar apabila MUI Jawa Tengah lebih banyak bersikap pasif atau “menunggu bola” dalam melaksanakan sertifikasi produk halal.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sikap dan kinerja MUI Jawa Tengah tersebut, dapat dikatakan kontra produktif dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil, terhadap regulasi sertifikasi produk halal.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan mengenai kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan dan upaya peningkatan kesadaran hukumnya sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari indikator-indikator Kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di Kota Semarang terhadap regulasi sertifikat halal, meliputi pengetahuan (*legal awareness*), pemahaman (*legal acquaintance*), sikap (*legal attitude*) dan perilaku (*legal behavior*), diperoleh hasil sebagai berikut:
 - a. indikator pengetahuan menunjukkan prosentase rendah yakni 0%. Indikator pengetahuan ini dilihat dari pengetahuan pengusaha tentang isi regulasi sertifikat. Sedangkan apabila diasumsikan pengetahuan tersebut mengenai eksistensi regulasi sertifikat halal, angka prosentase pengetahuan menunjukkan angka tinggi, yakni 80%.
 - b. Sedangkan mengenai indikator pemahaman tentang isi sertifikat halal juga rendah (0%), namun jika yang dimaksud adalah pemahaman mengenai tata cara mendapatkan sertifikat halal, pemahaman pengusaha menunjukkan prosentase tinggi, yakni 70%.
 - c. Indikator sikap dan perilaku, menunjukkan prosentase yang tinggi yakni 100%.

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kesadaran hukum pengusaha, yakni:
 - a. Faktor ekonomi, di mana pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan beranggapan bahwa pengajuan/pendaftaran permohonan sertifikasi produk halal tersebut akan memakan waktu yang tidak sedikit. Hal tersebut ditambah dengan bertumpuknya aneka perijinan yang seharusnya mereka urus berkaitan dengan usahanya. Faktor ekonomi ini dikemukakan oleh 100% responden;
 - b. Faktor ketakutan terhadap sanksi hukum, di mana pada umumnya pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan takut bila mereka tidak mentaati suatu regulasi, maka kemungkinan usaha mereka dapat terkena masalah hukum. Faktor takut akan adanya sanksi hukum ini dikemukakan oleh 70% responden;
 - c. Faktor tidak ingin menipu konsumen, dikemukakan oleh 10% responden.
 - d. Faktor ketidakpercayaan terhadap MUI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat produk halal. Hal ini dikemukakan oleh 2 orang responden. Ketidakpercayaan mereka disebabkan MUI tidak mempunyai laboratorium sendiri dan MUI bukanlah lembaga yang terakreditasi sebagai lembaga sertifikasi produk. Selain itu mekanisme sertifikat halal yang dilakukan oleh MUI tidak menjamin kehalalan produk. Hal tersebut dikuatkan dengan analisa penulis terhadap regulasi dan praktik sertifikasi yang dilakukan MUI dan hasilnya adalah: (1) praktik sertifikasi

yang dilakukan oleh MUI mengandung cacat hukum, yakni belum terakreditasinya MUI sebagai Lembaga Pemeriksa di Komite Akreditasi Nasional (KAN), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 butir e Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001; (2) MUI tidak mempunyai perangkat yang memadai dalam melaksanakan sertifikasi produk halal secara menyeluruh, hal ini terlihat dari tidak adanya laboratorium untuk menguji kehalalan suatu produk. Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap bahan baku dan cara pengolahannya saja; (3) tidak adanya jaminan bahwa dengan diperolehnya sertifikat halal, akan menjamin kehalalan suatu produk pangan, mengingat pemeriksaan kehalalan produk yang dilakukan MUI hanya terbatas pada pemeriksaan bahan baku dan cara pengolahannya saja, sedangkan mengenai cara mendapatkannya adalah di luar pemeriksaan mereka; dan (4) tidak adanya tarif resmi yang universal (*flat*) sebagai biaya sertifikasi, maka hal ini mengundang kecurigaan pengusaha, khususnya pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan, akan adanya *mark-up* dalam proses sertifikasi produk halal.

3. Upaya yang dilakukan MUI dalam peningkatan kesadaran hukum di kalangan pengusaha pangan, bersifat preventif, bukan represif. Upaya preventif tersebut di antaranya adalah:
 - a. mengenakan tarif yang relatif terjangkau sebagai biaya sertifikasi;

- b. memberikan penyuluhan untuk peningkatan kesadaran hukum kepada pengusaha pangan tentang manfaat sertifikat produk halal;
- c. menyediakan sarana penyuluhan;
- d. Memantau kegiatan pengusaha pangan dalam kemasan dalam hal kesadaran untuk mengajukan permohonan sertifikat produk halal;
- e. mengundang mereka untuk hadir dalam seminar-seminar dan penyuluhan sertifikasi produk halal yang diselenggarakan oleh MUI setempat;
- f. menyediakan paket informasi yang diperlukan untuk pengajuan permohonan sertifikat produk halal; dan
- g. mengadakan evaluasi atas seluruh kegiatan MUI berkaitan dengan sertifikasi produk halal.

Melihat upaya preventif di atas, sebenarnya dapat dikatakan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap regulasi sertifikasi produk halal oleh MUI dilakukan dengan cara aktif maupun pasif.

Berdasarkan pengakuan informan dari MUI Jawa Tengah, penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap regulasi sertifikasi produk halal, dan menemukan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tidak adanya ketentuan definitif dari MUI Jawa Tengah mengenai biaya sertifikasi produk halal yang berlaku universal (untuk semua level usaha), yang menyebabkan hal ini rentan adanya *mark-up* biaya;

- b. Kurang profesionalnya MUI Jawa Tengah dalam penanganan proses sertifikasi produk halal;
- c. minimnya prasarana informasi yang disediakan oleh MUI Jawa Tengah;
- d. sedikitnya seminar dan penyuluhan yang dilakukan MUI Jawa Tengah;
- e. sedikit sekali upaya peningkatan kesadaran hukum yang melibatkan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat merekomendasikan beberapa hal:

1. Dengan adanya sertifikasi produk halal, hal ini menambah daftar perijinan yang harus ditaati pengusaha, agar usahanya dianggap legal secara hukum. Rumitnya, masing-masing perijinan dilakukan tersebar di berbagai instansi yang tersebar. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai revisi di tingkat teknis dan regulasinya, agar mekanisme pelaksanaan regulasi sertifikasi produk halal tersebut dilakukan dalam satu atap dengan berbagai perijinan yang lain yang berkaitan dengan usaha pangan dalam kemasan, sehingga pengusaha tidak repot mengurus berbagai birokrasi perijinan yang merepotkannya. Hal ini bertujuan agar keberadaan birokrasi khususnya di bidang pangan, terasa lebih

sederhana, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri.

2. Kesadaran hukum bukanlah segala-galanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila tidak diikuti dengan substansi hukum yang mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Bila demikian adanya maka hukum hanya sebatas *social engineering* saja, namun kehilangan tujuannya, *the social welfare*, sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-5 Pancasila. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi agar regulasi yang ada (termasuk regulasi sertifikasi produk halal), pada prakteknya nanti tidak memberatkan pengusaha di bidang pangan dalam kemasan, bahkan meningkatkan mutu produk dan daya saing produk, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengusaha, khususnya pengusaha di bidang pangan dalam kemasan;
3. Biaya sertifikasi produk halal secara resmi sebaiknya segera ditetapkan, agar kepercayaan masyarakat tumbuh kepada MUI, sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya dalam melaksanakan sertifikasi produk halal.
4. Perlu dilakukannya evaluasi dan penertiban terhadap praktek sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk halal (termasuk MUI). Hal ini untuk perlu dilakukan agar mutu sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh MUI atau lembaga sertifikasi produk lainnya, benar-benar dipercaya oleh masyarakat. Untuk itu penulis menyarankan agar MUI sebagai satu-satunya lembaga yang dianggap berwenang melakukan

sertifikasi produk halal, segera melakukan upaya agar menjadi lembaga yang terakreditasi di Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga benar-benar menjadi lembaga yang legal dalam melakukan sertifikasi produk halal. Penulis juga mendukung lahirnya lembaga sertifikasi produk halal lainnya, agar pelaksanaan sertifikasi produk halal tidak menjadi monopoli MUI. Hal ini oleh penulis dianggap perlu dilakukan agar tumbuh profesionalisme dan kompetisi yang sehat di kalangan lembaga-lembaga sertifikasi produk (termasuk sertifikasi produk halal).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman, 1979, *Aneka Masalah Hukum, dan Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta.
- Al-Asyhar, Thobieb, 2003, *Bahaya Makanan Haram*, Al-Mawardi Prima, Jakarta.
- Ali, Zainuddin., 2006, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrin, Tatang M., 1996, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta
- ashShofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Berger, Peter L., 1992. *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), inti Sarana Aksara, Jakarta.
- Black, Henry Campbell., 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth edition, (St. Paulmin West Publicing C.O.
- Campbell, Tom., 1994. *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dalil dan pertimbangan penetapan produk halal*, 2003, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI.
- Djohansyah, Marzuki., 2000, *Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu*, PT Grasindo, Jakarta.
- Faisal, Saanafiah, 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Frederik, A.P.G. Wulanmas, 2007, *Aktualisasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Menciptakan Peluang Keadilan*, Pustaka Magister, Semarang
- Friedmann, Lawrence M., 1975, *The Legal System: A Social Science Prespektive*, New York, Russel Foundation.
- Hadi, Soetrisno., 1985. *Metodologi Reserach Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Henry Campbell Black, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fith edition, (St. Paulmin

West Publicing C.O.

- Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1993, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Keraf, Sonny., dan Dua, Mikhael, 2001, *Ilmu Pengetahuan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Kutschincky, Berl, 1973, *Knowledge and Opinion about Law*, Martin Robertson, London
- Lauer, Robert H., 2003, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Leopol Pospisil, 1971, *Anthropology of Law, A Comparative Theory*, Harper & Row Publisher, London.
- LP POM MUI Pengukur Sejarah Sertifikasi produk halal* , 2003, LP POM MUI.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Munir F., 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution AZ., 1995, *Hukum dan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Nasution AZ., 1999, *Hukum dan Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu., 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Paul Scholten dalam Roeslan Saleh, 1995, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional, No.1, 1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Qardlawi, Yusuf., 1982, *Halal dan Haram dalam Islam*, (terjemahan), Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahardjo, Satjipto., 1977, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

- Rahardjo, Satjipto., 1979, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Rahardjo, Satjipto., 1990, *Mencari Konsep Manusia Indonesia*, Erlangga, Surabaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ahmad, Rais., 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sekartadji, Kartini, 1994, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan lingkungan melalui pendaftaran satwa yang dilindungi undang-undang dan atau bagian-bagiannya di Propinsi Dati I Jawa Tengah*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Sidharta, 2005, *Filsafat Ilmu-ilmu*, Pusat Humaniora, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.
- Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, 1982, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, Radjawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri., 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grasindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1979, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, CV Radjawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV

Radjawali, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1994, *Pengantar Penelitian Hukum*, CV Radjawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1988, Sutanto, Chalimah., dan Widodo, Hartono, *Pendekatan Sosiologi terhadap hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1990.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1985, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Rony Hanitijo., 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Soetrisno Hadi, 1985. *Metodologi Reserach Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Soffie Y., 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, 1989. *Kamus Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Suherman A., 2004, *Aspek Hukum di Era Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Suteki, 2007, *Integrasi Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Magister, Semarang.
- Teubner, Gunther, 1986, *Dilemas of Law in the Welfare State*, Berlin, New York : Walter de Gruiyter.
- Tom Campbell, 1994. *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Wahyuni, Endang Sri, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta.
- Warassih, Esmi., 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.
- Widjaja G., 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Radjawali Press, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit HUMA, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- ❖ Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan;
- ❖ Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- ❖ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- ❖ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- ❖ Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
- ❖ Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;
- ❖ Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal;
- ❖ Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada makanan;.

